

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Di Indonesia Perbankan Syariah mulai berkembang pada tahun 1983. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melatih kelompok kegiatan pada tahun 1990 dengan tujuan membentuk Bank Islam di Indonesia, sejak 1 Mei 1992 berdiri bank syariah pertama di Indonesia (OJK, 2020). Tujuan bank syariah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan operasional perbankan yang berpedoman kepada dengan prinsip Islam termasuk juga dalam pendekatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR merupakan kewajiban semua badan usaha termasuk bank syariah. Bank syariah harus melaksanakan CSR guna menunjukkan keadilan dan kesejahteraan sosial di masyarakat (Arsad et al., 2015). Konsep asli CSR terdapat unsur pembangunan berkelanjutan yaitu perusahaan siap dalam menentukan keputusan dari visi dan misi perusahaan, tujuan yang akan diperoleh, strategi, dan kegiatan memperhatikan dampak dari seluruh aspek tidak hanya di dalam aspek keuangan namun harus juga memperhatikan aspek lainnya seperti dampaknya bagi masyarakat atau lingkungan sekitar dalam periode waktu yang lama.

Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan CSR ini sehingga menggeser konsep bahwa tidak semua kegiatan perusahaannya hanya berfokus pada *profit oriented* atau menghasilkan keuntungan tanpa peduli pada aspek yang lain seperti aspek lingkungan yang ada di masyarakat sekitar. Meskipun dengan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan tidak mendapatkan laba, namun kegiatan CSR ini menciptakan hal yang sangat positif bagi perusahaan yaitu dengan tumbuhnya citra positif bagi perusahaan bisa dijadikan sebagai investasi untuk eksistensi perusahaan itu sendiri. Menurut Islam, CSR yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh pengusaha dengan memanfaatkan penghasilannya yang diharuskan untuk berzakat, berinfak, maupun bersedekah (Buchari Alma, 2009).

Tabel 1. Data Penyaluran Dana CSR Perbankan Syariah Tahun 2017-2019

No	Nama Bank Syariah	2017	2018	2019
1	Bank BRI Syariah	RP2,3 M	Rp5,03M	Rp3,1M
2	Bank BNI Syariah	Rp11,7M	Rp24,1M	Rp38,1M
3	Bank Mega Syariah	Rp2,84 M	Rp 3 M	Rp1,95 M
4	Bank OCBC Syariah	RP3,7 M	Rp2,4 M	RP3,2 M
5	Bank BCA Syariah	RP490 Juta	RP638 juta	Rp632 Juta
6	Panin Bank Syariah	Rp570 juta	Rp445 Juta	Rp923 Juta
7	Maybank Syariah	Rp2,6 M	Rp6,4 M	Rp 1,7 M
8	Bank Muamalat Indonesia	Rp11.4M	Rp11,3M	Rp11,4M
9	Bank BJB Syariah	Rp266 Juta	Rp200 Juta	Rp300 Juta

Sumber: Data diolah

Penerapan CSR bank syariah perlu berpijak berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau kaidah yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan konsep *maqashid syariah*, bank syariah dituntut untuk menciptakan inovasi yang kreatif dan dinamis dalam kebijakan sosial. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *maqashid syariah* bagi pihak-pihak yang ada di perbankan syariah agar misi dari konsep *maqashid syariah* bisa terlaksana.

Kebutuhan primer manusia menurut konsep *maqashid syariah* meliputi melindungi aspek agama berkaitan dengan aspek ibadah seseorang, aspek jiwa harus dilindungi disebutkan dalam QS. An- Nisa:29, aspek akal Allah SWT mengkaruniai manusia dengan akal, maka dari itu kita harus menjaganya. Ajaran Islam mengajarkan seorang muslim dianjurkan untuk menimba ilmu sejauh-jauhnya, aspek keturunan seorang harus menjaga dan melindungi keturunannya, dan aspek harta merupakan hal yang sangat berharga. Namun, menurut Islam cara untuk mendapatkan harta harus dengan cara yang halal.

Menurut perspektif Islam CSR mempunyai makna yang lebih luas yaitu meliputi taqwa dimana perusahaan yang dianggap individu ataupun kelompok memiliki kontribusi dan tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan dan menjaga sumber daya yang Allah titipkan dengan bijaksana. CSR mencerminkan tindakan inisiatif yang dilandasi kepada keyakinan perusahaan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan dalam kegiatan operasionalnya namun juga harus berlaku baik kepada lingkungan sekitarnya. CSR melambangkan bagaimana pandangan Islam memprioritaskan bahwa kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi, hal tersebut termasuk kedalam unsur *maqashid syariah*. Setiap unsur *maqashid* dalam

*maqashid syariah* ialah mashlahat yaitu manfaat baik dan madharat yang dihindari (Sahroni & Karim, 2017). *Maqashid syariah* suatu tujuan yang harus dicapai manusia dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi syariah. Hal ini tentu berkaitan dengan kegiatan CSR yang bertujuan untuk meninggalkan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan prinsip syariah (Ismail & Muqorobin, 2017).

Menurut penelitian (Fitri & Ramadanis, 2017) implementasi *maqashid syariah* pada program CSR sudah mulai diterapkan karena bank syariah tidak hanya bertujuan pada profit semata saja. Bank syariah melaksanakan program CSR merujuk pada 5 aspek, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta. Namun, belum terdapat keterikatan terhadap setiap kebijakan program CSR. Penelitian (Ismail & Muqorobin, 2017) menjelaskan bahwa, implementasi CSR pada bank syariah sangat penting untuk menilai perusahaan untuk mencapai kesuksesan dalam operasionalnya. Berdasarkan etika bisnis Islam, prioritas dalam bisnis tidak hanya mencari untung saja namun juga membuat tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip syariah *Maqashid syariah* digunakan untuk mengambil keputusan dalam semua aspek kehidupan manusia. Perspektif CSR dalam bank syariah, pelaksanaannya dimaksudkan untuk keadilan dan kesejahteraan dan menghindari gangguan dan kekacauan. Penelitian (Turmudi, 2018) menjelaskan bahwa implementasi pemanfaatan dana CSR yang dikerjakan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari ditujukan untuk ketenteraman masyarakat, menciptakan perubahan yang baik di masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memberikan anggaran sosialnya pada kegiatan penyediaan air bersih di masyarakat, pemberian beasiswa, dan pembangunan masjid.

Berdasarkan penelitian (Katmas, 2020) menyatakan total pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap bank syariah di Indonesia dalam pandangan *maqashid syariah* berlandaskan *Islamic social reporting indeks* dengan kesemuannya ialah 66%. Hal ini mengarah bahwa perbankan syariah dalam indikator produk dan jasa sudah menjalankan perspektif *maqashid syariah*, namun etika berlandaskan pandangan *maqashid syariah* belum terungkap secara total.

Hasil penanda pengungkapan etika bank syariah di Indonesia masih digambarkan belum baik, hal ini menunjukkan bahwa itikad perbankan syariah untuk mengungkapkan kegiatan operasionalnya kepada *stakeholder* masih sangat kecil. Hasil penelitian (Kartikasari et al., 2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sudah mengimplementasikan kriteria yang ada dalam *maqashid ad-Dharurriyah* dan *al-Hajjiyah*. Hal itu dilaksanakan dengan menciptakan delapan program CSR, yaitu *social business muamalat*, *green campaign*, *muamalat social initiative*, *foundational reward*, *the social responsibility product/ service and consumers*, sekolah prestasi muamalat, dan pelatihan mitigasi bencana, namun Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang belum mampu secara efektif untuk menerapkan CSR yang berorientasi kepada kriteria *maqashid al-Tahsiniyyah* terkait pada kemashlahatan *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa bank syariah sangat membutuhkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam menjalankan operasional CSR. Prinsip dan operasional perbankan konvensional sangat berbeda dengan perbankan syariah, Perusahaan dengan latar belakang syariah seharusnya tidak hanya mengedepankan keuntungan namun dinantikan bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Peneliti belum menemukan inovasi yang dinamis dan kreatif terkait kebijakan sosial yang memenuhi ketiga konsep *maqashid syariah* yang mencakup kelima aspek yaitu melindungi jiwa, agama, keturunan, harta, dan akal sebagai pedoman utama untuk menjalankan kegiatan operasional dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perbankan syariah. Sementara kurangnya kajian yang memberikan pembaharuan terkait implementasi *maqashid syariah* pada CSR masih sangat jarang ditemukan dalam perusahaan dengan latar belakang syariah, maka dirasa perlu bagi peneliti untuk mengerjakan penelitian ini dengan tujuan menggambarkan implementasi *maqashid syariah* pada CSR perbankan syariah kepada masyarakat apakah penerapan kegiatan CSR pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk sudah sesuai dan memenuhi konsep *maqashid syariah* yang merupakan unsur paling penting dalam penerapan CSR.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik pelaksanaan CSR di PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan implementasi *maqashid syariah* pada pelaksanaan CSR di PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah tersebut, maka perumusan masalah bisa dirumuskan:

1. Bagaimanakah praktik CSR pada pelaksanaan PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2017 – 2019?
2. Bagaimanakah implementasi *maqashid syariah* pada pelaksanaan CSR di PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2017-2019?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik CSR dan implementasi *maqashid syariah* pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

## **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini:

### **1. Aspek Teoritis**

Manfaat aspek teoritis yaitu untuk sebagai bahan bacaan atau referensi bagi akademisi serta memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan wawasan mengenai implementasi *maqashid syariah* pada pelaksanaan CSR dalam PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

### **2. Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana informasi bagi:

#### **a. Regulator**

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan penerapan CSR di masa yang akan datang.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai wawasan untuk mengetahui Implementasi *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan CSR pada Bank Syariah.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan atau bahan perbaikan untuk pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk di masa yang akan datang.